



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Adam Kodja, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ruslan Potabuga, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lolan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Telah mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 04 Juni 2018, Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg yang telah diajukan perbaikan secara lisan di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah dari Rinaldi Kodja bin Adam Kodja (calon mempelai pria), berumur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal.1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon II adalah ayah dari Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga (calon mempelai wanita), berumur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lolanan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Rinaldi Kodja bin Adam Kodjadan Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Bahwa atas kehendak tersebut Pemohon layah calon mempelai priabeserta keluarga telah datang melamar kepada Pemohon II untuk menikahkan Rinaldi Kodja bin Adam Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga, dan Pemohon II beserta keluarga telah menerima lamaran itu;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan calon mempelai pria (Rinaldi Kodja bin Adam Kodja) dan calon mempelai wanita (Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga) keduanya kurang umur sebagaimana tersebut dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : B.71/KUA.23.01.02/PW.01/5/2018, tanggal 15 Mei 2018, dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : B.73/KUA.23.01.02/PW.01/5/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow ;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat tentang usia perkawinan. Karena usia calon mempelai pria (Rinaldi Kodja bin Adam Kodjadan calon mempelai wanita (Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga), sekarang ini belum mencapai 19 tahun dan 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah sulit dipisahkan bahkan anak Pemohon II telah hamil 3 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Hal.2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara (Rinaldi Kodja bin Adam Kodja) dan (Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga) tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan perkawinan yang menyebabkan keduanya terlarang untuk menikah;
8. Bahwa sampai saat ini, baik (Rinaldi Kodja bin Adam Kodja) dan (Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga) belum pernah menikah;
9. Bahwa meskipun anak dari Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun keduanya telah akil & baligh (dewasa secara fisik dan mental/ matang jiwa raga) sehingga diyakini sudah siap fisik dan mental untuk menikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui pernikahan Rinaldi Kodja bin Adam Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabugadan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Rinaldi Kodja bin Adam Kodja untuk menikah dengan anak Pemohon II Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan calon kedua mempelai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama Rinaldi Kodja bin Adam Kodja, lahir pada tanggal 15 Agustus 2000 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

Hal.3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun II, Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Rinaldi Kodja hendak menikah dengan Magrifa Angraini Potabuga;
- Bahwa keluarga Rinaldi Kodja telah melamar anak Pemohon II yang bernama Magrifa Angraini Potabuga;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah dari Rinaldi Kodja;
- Bahwa Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga sudah lama berpacaran yaitu sekitar lima bulan;
- Bahwa Rinaldi Kodja belum pernah menikah namun sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Magrifa Angraini Potabuga dan telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Rinaldi Kodja sangat mencintai Magrifa Angraini Potabuga;
- Bahwa orang tua Rinaldi Kodja telah datang melamar Magrifa Angraini Potabuga dan Pemohon II beserta keluarga telah menerima lamaran itu;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang bernama Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga lahir pada tanggal 10 Juli 2002 (umur 15 tahun 10 bulan), agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Lolanan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Magrifa Angraini Potabuga sampai sekarang belum pernah menikah;
- Bahwa Magrifa Angraini Potabuga telah lama berpacaran dengan Rinaldi Kodja, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Magrifa Angraini Potabuga sangat mencintai Rinaldi Kodja dan berniat ingin menikah dengan Rinaldi Kodja;
- Bahwa Magrifa Angraini Potabuga telah dilamar oleh Pemohon I dan keluarga, dan Pemohon II dan keluarga telah menerima lamaran itu dan menyetujuinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Adam Kodja, Nomor: 7108020703081158 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal.4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1".

Bukti P.1 tersebut berisi keterangan tentang Pemohon I dan keluarga Rinaldi Kodja;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Rinaldi Kodja, Nomor 7108-LT-04122011-0095 tanggal 4 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2";
Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000, telah lahir anak perempuan bernama Rinaldi Kodja dari pasangan suami-isteri Adam Kodja dan Ismi Gobel;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Ruslan Potabuga, Nomor 7101052603081460 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.3";
Bukti P.3 tersebut berisi keterangan tentang Pemohon II dan keluarga Magrifa Angriani Potabuga;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Magrifa Angraini Potabuga, Nomor 5142/II/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.4";
Bukti P.4 tersebut berisi keterangan bahwa pada tanggal 10 Juli 2002, telah lahir anak perempuan bernama Magrifa Angraini Potabuga dari pasangan suami-isteri Ruslan Potabuga dan Hastuti Pakaya;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor B.71/KUA.23.01.02/PW.01/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode P.5;
Bukti P.5 tersebut berisi keterangan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, menolak untuk menikahkan Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga dengan alasan bahwa Rinaldi Kodja belum cukup umur masih dibawah 19 tahun;

Hal.5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) Nomor B.73/KUA.23.01.02/PW.01/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode P.6; Bukti P.6 tersebut berisi keterangan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, menolak untuk menikahkan Magfira Angraini Potabuga dan Rinaldi Kodja dengan alasan bahwa Magfira Angraini Potabuga belum cukup umur masih dibawah 16 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dengan demikian, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan ini, karena merupakan orang tua kandung dari Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini didasari atas keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan minimal 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa calon mempelai pria (Rinaldi Kodja) usianya belum cukup 19 tahun dan calon

Hal.6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita (Magrifa Angraini Potabuga) usianya juga belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah didasari oleh kehendak pembuat undang-undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah “matang jiwa raga” yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat undang-undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menemukan fakta “apakah Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga sekarang ini dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;

Menimbang, bahwa Rinaldi Kodja dan Magrifa Angraini Potabuga telah hadir di persidangan, dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa, terlebih lagi keduanya telah berpacaran selama lima bulan, maka secara fisik (biologis), keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah dari fakta bahwa keduanya telah lama pacaran dan telah melakukan hubungan badan yang didasari suka sama suka, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina, sehingga berdasarkan qaidah fiqhiyah :

Hal.7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai halangan/ larangan untuk menikah, demikian pula dengan memperhatikan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْتَصِمُونَ الْأُمَمَ ۚ وَلَٰكِن يُخَافُونَ يَوْمَهُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ الْعُمْرِ وَلَا شَأْنُ الْمَالِ ۚ وَلَٰكِن يُخَافُونَ يَوْمَهُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ الْعُمْرِ وَلَا شَأْنُ الْمَالِ ۚ وَلَٰكِن يُخَافُونَ يَوْمَهُ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ الْعُمْرِ وَلَا شَأْنُ الْمَالِ ۚ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;"

Hal.8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang dikabulkan dalam perkara ini adalah petitum pokok yaitu memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Rinaldi Kodja bin Adam Kodja dan anak Pemohon II yang bernama Magrifa Angraini Potabuga binti Ruslan Potabuga untuk menikah;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami, Nurhayati Mohamad, S.Ag selaku Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.HI. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Nurhayati Mohammad, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Ismail, S.HI.

Hal.9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Panitera Pengganti

Emila Gonibala, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA.Ktg